

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasrif H.M.S, S.H., M.H., Dimas Dharma Pratama, S.Kom., S.H., M.H., Faisal Redo, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Arief Wahyudin Subiyan, S.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office "TASRIF, S.H., M.H. & ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants, beralamat di Ruko Verbena G-2, Jl. Boulevard Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 228/SK-Pdt/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor

1201/RSK/3858/2021/PA.Dpk tanggal 29 November 2021, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut **setelah dikurangi** jumlah pengeluaran pelunasan sisa hutang di PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan pembayaran angsuran pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.320.621.050,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada poin 2 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di Kota Depok adalah merupakan harta bersama antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang harus dibagi dua, masing-masing Pemanding/Tergugat dan

Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 19 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 April 2022, sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 April 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 April 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 18 April 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 07 April 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/224/Hk.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022

yang tembusannya telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 8 Maret 2022 dan Kuasa Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan perkara Pengadilan Agama Depok yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, Terbanding diwakili Tasrif H.M, S.H., M.H., Dimas Dharma Pratama, S.Kom., S.H., M.H., Faisal Redo, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Arief Wahyudin Subiyan, S.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office "TASRIF, S.H., M.H. & ASSOCIATES" Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Ruko Verbena G-2, Jl. Boulevard Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 228/SK-Pdt/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok nomor 1201/RSK/3858/2021/PA.Dpk tanggal 29 November 2021, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana

ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Asril Nasution, S.H. M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Januari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa obyek gugatan masih menjadi jaminan hutang dan gugatan tersebut *Nebis In Idem* karena pernah diajukan dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan

pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana sesuai bukti P-5 (tentang pelunasan hutang) dan T-9 (putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2014/PA. Dpk tanggal 5 Maret 2014) bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut dimana Pembanding dengan Terbanding sudah melunasi hutangnya kepada Bank CIMB dan ternyata pula bahwa gugatan perkara yang sebelumnya pernah diajukan Penggugat/Terbanding berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atas sebidang tanah berikut rumah tinggal di atasnya yang terletak di Kota Depok, yang dibeli selama masa perkawinan dengan SHM Nomor 04023 dan SHM Nomor 04185 seluas 98 m² (Sembilan puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai dengan ketentuan sebelum dibagi dua terlebih dahulu dikurangi tersebut **setelah dikurangi** jumlah pengeluaran pelunasan sisa hutang di PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan pembayaran angsuran pasca perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebesar Rp320.621.050,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang menyatakan dan menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan sependapat pula dengan pertimbangan lainnya, namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut berkaitan dengan penetapan bahwa sebelum obyek harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu dikurangi kewajiban pembayaran angsuran pasca perceraian, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana petitum gugatan Penggugat/Terbanding tidak terdapat tuntutan tentang pelunasan atas obyek pasca perceraian sebagaimana dikutip sebagai berikut;

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 3, adalah Harta Bersama/Harta Gono-Gini Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama/Harta Gono-Gini pada butir 3 tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau pihak-pihak berkaitan hukum dengan objek sengketa untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dilakukan lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah terjadi putusan *Ultra Petita* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dimana Hakim tidak boleh memutus terhadap apa yang tidak diminta serta dilarang pula Hakim memutus lebih terhadap apa yang diminta dan tentunya bertentangan dengan analog SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3115/K/Pdt/2015 tanggal 10 Agustus 2016;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding adalah memohon agar objek sengketa sebagaimana tersebut dalam konvensi dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama NAP dan NCA dan terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding, maka ketika obyek tersebut akan dihibahkan kepada anak-anak adalah harus adanya kesiapan dan kesediaan dari keduanya, sementara Penggugat/ Terbanding tidak menyetujuinya, karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan diktum secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR dimana Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Tergugat/Pembanding harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di Kota Depok, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat

dengan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum poin 2 (dua) tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Rd Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Mujahidin.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.